



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 93/Pid.C/2019/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Nasution alias Hendra;
Tempat lahir : Bandar Tinggi;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 27 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr Hamka Lk. VI Kelurahan Durian,
Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Nasution alias Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tros buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang piber dengan panjang 3 (tiga) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh Ferdian Permadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Bripka Johan Syahputra Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)